

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2023

PERDAKAB.SERANG NO.5, LD 2023/NO.5. TLD NO.113, 45 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, serta penguatan pencegahan korupsi, perlu melakukan percepatan transformasi digital. Berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PP No.71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 132 Tahun 2022; Perda No.4 Tahun 2016.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memiliki rencana induk yang bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE terpadu dan berkesinambungan. Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Grand Design Rerformasi Birokrasi yang disusun oleh Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Rencana Induk SPBE disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat di reviu 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana induk SPBE dan perubahan kebijakan strategis nasional. Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrase Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu. Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) ahun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan penyusunannya dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Desember 2023.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26 Peratran Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 5 Hlm.